



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 311/660.1/ TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2045

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah beserta rencana rincinya untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program; *Jdy*

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka perlu membentuk Kelompok Kerja dalam membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
  7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah; *h<sub>2</sub>*
-

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 1 seri e);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 );
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. *ky*

---

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah Menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045, melalui tahapan mekanisme sebagai berikut:
1. menyusun kerangka acuan kerja;
  2. melaksanakan konsultasi publik;
  3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
  4. melakukan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan dilakukan oleh Pembina dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut;
1. Tenaga Ahli : Rp5.500.000,00/bulan.
- KEENAM : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045 dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. *fh*

- KETUJUH : Sekretariat sebagaimana diktum KEENAM bertugas menyiapkan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran dan Biaya, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan serta kegiatan administratif dan teknis lainnya yang terkait dengan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ky*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 14 Desember 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 311/660.1/ TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. KELOMPOK KERJA :
1. PEMBANGUNAN SOSIAL
- KOORDINATOR : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;  
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;  
3. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE; }

4. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTAHANAHAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
6. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
8. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.

2. PEMBANGUNAN EKONOMI  
KOORDINATOR

1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
3. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
4. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE; †

8. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
9. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
10. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KEPL. SANGIHE;
11. KEPALA CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV PROVINSI SULAWESI UTARA DI SANGIHE;
12. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT III SANGIHE-TALAUD-SITARO.

### 3. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

#### KOORDINATOR

1. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. KEPL. SANGIHE;
3. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KEPL. SANGIHE;
4. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT III SANGIHE-TALAUD-SITARO;
5. KEPALA CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV PROVINSI SULAWESI UTARA DI SANGIHE.

### 4. PEMBANGUNAN HUKUM DAN

#### TATA KELOLA

#### KOORDINATOR

1. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;

3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
4. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.

5. ANGGOTA POKJA :

1. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;†

6. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
  7. KEPALA BIDANG PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB, KEPL, SANGIHE;
  8. KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
  9. AHLI MUDA PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PADA BIDANG TATA LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
  10. AHLI MUDA PENGAWAS LINGKUNGAN PADA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
  11. AHLI MUDA PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PADA BIDANG PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
  12. KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN RUANG WILAYAH PADA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE; }
-

13. KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN BER- JANGKA DAN SEKTOR STRATEGIS PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
14. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
15. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.†

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN